

## IMPLEMENTASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UU NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sutrisno<sup>1</sup> dan Ibnu Artadi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon

DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i1.2002>

### Abstrak

*Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan medeskripsikan implikasi penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk dapat mengetahui dan medeskripsikan idealnya pengaturan ke depan agar masalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan tidak menjadi sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan Normatif dimana meliputi pengaturan ke depan masalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan tidak menjadi sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN, jenis data Dilakukan dengan cara wawancara di Kejaksaan Negeri Indramayu dan Pengadilan Negeri Indramayu untuk data sekunder dan data primer adalah hasil wawancara dengan Kajari Indramayu dan dengan Erwin Eka saputra Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Tehnik pengumpulan data untuk data sekunder dilakukan dengan studi dokumen untuk data primer didapat dengan cara melakukan wawancara dengan sumber yang ada. Analisis data adalah data yang telah terkumpul akan disusun secara Normatif Kualitatif. Implikasi hukum Kebijakan legislasi yang memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan karena jabatan kepada Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN, adalah: Potensi timbulnya sengketa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) selain itu menimbulkan ketidakpastian hukum pada mekanisme penanganan Tipikor, karena adanya perbedaan perspektif dalam melihat keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan terhadap kewenangan memeriksa dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor. Akibatnya proses peradilan Tipikor tidak lagi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, sehingga menghambat upaya pemberantasan Tipikor.*

**Kata kunci:** *Sinkronisasi, UU TPK, penyalahgunaan wewenang.*

---

<sup>1</sup> Sutrisno  
Email: [sutrisno.crb@icloud.com](mailto:sutrisno.crb@icloud.com)

<sup>2</sup> Ibnu Artadi  
Email: [ibnuartadi@gmail.com](mailto:ibnuartadi@gmail.com)



## I. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), merupakan salah satu hambatan utamanya. Padahal pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tahapan pertama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal”, yang perannya tidak kalah penting dengan tugas aparat penegak hukum/penerap hukum (Philipus, n.d.). Kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan dimensi dari tahap fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen aplikasi dan tahap eksekusi (Philipus, n.d.). Kesalahan atau kelemahan dalam pembuatan kebijakan legislasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusinya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang

diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dimaksudkan untuk mengatur dan memperbaiki sistem reformasi birokrasi, sebagai sarana penanggulangan Tipikor melalui pendekatan pencegahan (preventif), merupakan contoh peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan Tipikor yang salah satu normanya bertentangan (*conflict of norm*) dengan salah satu norma dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor) dan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor), yang merupakan instrumen hukum dalam upaya penanggulangan korupsi melalui pendekatan penindakan (*represif*).

*Conflict of norm* terjadi antara Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor jo. Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan, berkenaan dengan kompetensi

absolut untuk memeriksa dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” karena jabatan dalam Tipikor, yang konsepnya oleh beberapa ahli hukum dipandang sama dengan konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Administrasi Pemerintahan yang kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN).

Apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan, maka terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah wewenang dan kewenangan. Istilah yang digunakan dalam hukum pidana adalah “menyalahgunakan kewenangan” yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang di miliki seseorang dan merupakan *bestanddeel delict* dalam Tipikor yang diatur Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tipikor sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor.

Sedangkan istilah “penyalahgunaan wewenang”, merupakan larangan bagi badan atau pejabat pemerintahan dan merupakan

kompetensi absolut Peradilan TUN. Walaupun kompetensi tersebut dibatasi hanya terhadap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang belum diproses pidana dan telah ada hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Philiphus, n.d.).

Sedangkan unsur penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang merupakan salah satu unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka yang memiliki kompetensi memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

#### **b. Rumusan Masalah**

Kajian difokuskan pada masalah tentang

- 1). Apa implikasi penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

- 2). Bagaimana pengaturan ke depan agar masalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan tidak menjadi sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN?

## II. METODE PENELITIAN

Sebagai lazimnya dalam penulisan ini diperlukan data-data yang diambil dalam beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian.

Berkaitan dengan objek yang hendak diteliti, maka metode pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan Normatif empiris dimana peneliti normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya meliputi pengaturan ke depan masalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan tidak menjadi sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di

wilayah hukum Kabupaten Indramayu.

### 2. Jenis Data

#### a. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara wawancara di Kejaksaan Negeri Indramayu dan Pengadilan Negeri Indramayu.

#### b. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kajari Indramayu dan dengan Erwin Eka saputra Hakim Pengadilan Negeri Indramayu.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

1. Untuk data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu dokumen yang didapat Situs Resmi Mahkamah Agung.

2. Untuk data primer didapat dengan cara melakukan wawancara dengan sumber yang ada.

### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan disusun secara Normatif Kualitatif karena hasilnya adalah mengenai hal yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan menguraikan data yang

sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

### **III. HASIL PENELITIAN**

#### **IV. Implikasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**

Adanya asas preferensi yang secara teoritis seharusnya dapat menyelesaikan persoalan antinomi hukum terkait kewenangan mengadili penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor, dalam praktek sepertinya akan menemui banyak persoalan. Hal ini mungkin terjadi karena belum ada persamaan perspektif dalam melihat keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan terhadap kewenangan

memeriksa dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor. Para penegak hukum (utamanya Hakim Agung pada MARI sebagai pemegang kewenangan absolut tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus semua sengketa tentang kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan) belum padu dalam menilai adanya kontradiksi norma terkait permasalahan penyalahgunaan wewenang/menyalahgunakan kewenangan ini.

Selain berpotensi menimbulkan sengketa kompetensi absolut antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN, perbedaan perspektif mengenai keberlakuan undang-undang UU Administrasi Pemerintahan tersebut, berdampak pada ketidakpastian mekanisme penanganan dugaan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dalam Tipikor, dimana dalam praktiknya hal ini kemudian dijadikan jalan oleh tersangka dan/atau terdakwa korupsi untuk melakukan berbagai eksperimen hukum guna lolos dari jeratan hukum.

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini yang di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:

1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan.

Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan

maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.

2. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus

mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.

3. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur

dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

Hal ini yang memberikan keadaan hukum untuk para penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah selaku penyelenggara negara di Republik Indonesia. Sinkronisasi antara regulasi dalam lingkup Hukum Administrasi Negara yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah memberikan **prespektif** bagi pejabat untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas jabatannya sedangkan secara **represif** ketika pejabat pemerintah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan akibat merugikan keuangan negara dapat diselesaikan melalui ranah tindak pidana korupsi yang memiliki regulasi sanksi pidana.

Menurut UU Administrasi Negara, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara bukan delik pidana dan murni kesalahan

administrasi. Hal ini bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi yang mengancam pelaku maksimal 20 tahun penjara. Hal itu dituangkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan yang semakin baik, transparan, dan efisien," demikian bunyi penjelasan UU itu. Selama ini, penyalahgunaan wewenang yang koruptif cukup dijerat oleh majelis Pengadilan Tipikor. Penyalahgunaan wewenang yang diadili salah satunya Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi:

*Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana*

*penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 1 miliar.*

Dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, hakim pengadilan tipikor 'dicabut' haknya menilai apakah ada unsur 'menyalahgunakan kewenangan' atau tidak.

"Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah," ujar pasal 20 ayat 1. Hasil pengawasan internal itu adalah tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif dan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana jika ada kerugian negara?

"Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administrasi terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang," demikian bunyi pasal 22 ayat 5.

Jika kerugian negara itu karena ada penyalahgunaan wewenang, maka dibebankan kepada pejabat pemerintahan. Tapi jika keberatan dengan keputusan hasil pengawasan aparat intern pemerintah, pejabat itu lalu mengajukan keberatan ke PTUN tingkat pertama. Perkara ini final dan binding di tingkat banding. Meski UU Administrasi Pemerintahan telah mengambil unsur pidana dalam 'penyalahgunaan wewenang', tetapi UU Tipikor belum dicabut. Alhasil, pejabat negara yang dinyatakan berbuat sewenang-wenang oleh PTUN masih bisa diadili oleh Pengadilan Tipikor.

Tegasnya, UU No 30 Tahun 2014 menghambat upaya pemberantasan korupsi," kata mantan anggota Komisi Konstitusi MPR-RI, Prof Dr Krisna Harahap. Meski secara pidana membuat pemberantasan korupsi berputar-

putar tak tentu arah, tapi UU Administrasi Negara ini sontak didukung oleh hakim agung kamar Tata Usaha Negara. Hukum pidana bersifat ultimum remedium, hukum pidana bersifat represif sedangkan hukum administrasi negara dan hukum perdata bersifat preventif sehingga hukum pidana harus dilaksanakan setelah hukum administrasi dan hukum perdata.

Sejalan dengan pemberlakuan UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 yang lalu ternyata memancing perebatan dan diskursus oleh perbagai segmen baik dari pengamat hukum, pemerhati hukum, penegak hukum, akademisi hingga praktisi-praktisi hukum tentang gugurnya kapasitas penyidik dalam menilai suatu perbuatan termasuk dalam ranah penyalahgunaan wewenang karena telah beralih kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diuji terlebih dahulu.

## **V. Pengaturan ke Depan Agar Masalah Penyalahgunaan Kewenangan Karena Jabatan Tidak Menjadi Sengketa Kewenangan**

### **Mengadili Antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN**

Potensi sengketa kewenangan mengadili (*absolute competentie*) antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN masih mungkin terjadi, karena dalam praktiknya asas preferensi hukum belum mampu menyelesaikan *conflict of norm* yang ada. Persoalan ini terjadi karena belum adanya kesatuan perspektif dalam melihat keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan terhadap penilaian penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor. Perbedaan perspektif ini berdampak pula pada ketidakpastian mekanisme penanganan masalah tersebut.

Pihak yang berpendapat bahwa keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan tidak ada pengaruhnya terhadap kewenangan Peradilan Tipikor dalam menilai unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Tipikor, mekanisme penanganannya tetap merujuk pada ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor, UU KPK, dan UU Pengadilan Tipikor yang selama ini sudah berjalan, yaitu ketika terjadi dugaan Tipikor menyalahgunakan kewenangan karena jabatan (baik

berdasarkan adanya laporan atau tertangkap tangan), Penyidik (KPK, Polri, dan Kejaksaan) dapat langsung melakukan penyelidikan dan mekanisme baku dalam penanganan dugaan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan justru melihat hal ini sebagai celah hukum untuk membebaskan diri dari jeratan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dengan melakukan berbagai upaya yang memungkinkan Adanya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan MARI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Penyalahgunaan Wewenang yang sengaja dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam penilaian penyalahgunaan wewenang oleh Pengadilan TUN, bisa saja di baca sebagai upaya pemerintah dan MARI untuk mengatasi persoalan hukum yang timbul pasca diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 17 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 18 UU

Administrasi Pemerintahan, kemudian dikaitkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan MARI Nomor 4 Tahun 2015, maka alur penanganan dugaan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dalam Tipikor menjadi bertambah. Secara ringkas, alur penanganan perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dalam Tipikor pasca berlakunya UU Administrasi Pemerintahan dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Ketika ada laporan mengenai dugaan adanya penyalahgunaan wewenang/kewenangan karena jabatan yang ditujukan kepada Penyidik (KPK, Polri, dan Kejaksaan), maka hal pertama yang harus dilakukan oleh Penyidik sebelum melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan adalah menyampaikan laporan tersebut kepada atasan/pimpinan pejabat/badan untuk dilakukan penilaian oleh APIP dan kemudian dilakukan pengujian oleh Pengadilan TUN. Setelah itu, apabila dinyatakan adanya penyalahgunaan wewenang/kewenangan, maka Penyidik dapat melakukan tugasnya

untuk menilai aspek pidananya, yaitu dengan melihat *means rea* dan *actus reus* dari keputusan/tindakan tersebut yang merupakan konsep utama menyalahgunakan kewenangan dalam Tipikor, kemudian berlanjut pada tahapan selanjutnya sesuai sistem peradilan pidana. Sebaliknya, ketika putusan Pengadilan TUN menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka penyidik tidak dapat melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap kasus tersebut dan kasusnya berhenti disitu. Namun demikian, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan MARI Nomor 4 Tahun 2015 bukan tanpa persoalan.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 hanya berlaku bagi Kejaksaan Agung dan Polri sebagai organ pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, tetapi tidak berlaku bagi KPK yang juga memiliki kewenangan atributif untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap masalah tersebut.

Selain itu, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016, yang

merupakan “*policy rules*” atau “*beleidsregels*” atau “*quasi legislation*” atau “*pseudowetgeving*” secara formal bukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat melakukan pengecualian terhadap keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan hanya terhadap proyek strategis nasional saja. UU Administrasi Pemerintahan merupakan aturan yang bersifat umum dan berlaku bagi semua warga Negara dan semua keadaan seperti diatur dalam undang-undang tersebut.

Persoalan berikutnya, dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak terdapat batasan waktu yang limitatif bagi APIP sebagai bagian dari Peradilan TUN dalam melakukan tugasnya tersebut, batasan waktu biasanya diatur dalam petunjuk pelaksanaan APIP pada masing-masing badan/lembaga Negara yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini pastinya akan berdampak pada lamanya waktu penanganan kasus tersebut. Berbeda dengan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pengadilan TUN yang dibatasi limitasi waktu

(kurang lebih 42 hari kerja sejak permohonan diajukan).

Dalam Peraturan MARI Nomor 4 Tahun 2015 juga terdapat beberapa persoalan yang tidak kalah krusial, yaitu: Pertama, dalam pemeriksaan permohonan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang ternyata pihaknya hanya Pemohon saja, sementara APIP yang hasil pengawasannya dijadikan sebagai objek permohonan dan seharusnya merupakan pihak yang paling mampu menjelaskan fakta-fakta dan bukti hasil pengawasan tersebut ternyata tidak dilibatkan. Kedua, pembatasan kewenangan Pengadilan TUN dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang, yaitu sebelum adanya proses pidana yang tidak jelas batasannya. Seharusnya ada kejelasan berkenaan dengan batasan proses pidana tersebut mulai dan sampai dimana, karena apabila berbicara tentang proses pidana, maka dimulai sejak adanya laporan dan/atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga eksekusi di lembaga pemasyarakatan.

Ketiga, definisi pemohon yang masih ambigu, khususnya yang dimaksud dengan Badan Pemerintahan sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemeriksaan APIP. Apakah hanya Badan Pemerintahan yang membuat keputusan/melakukan tindakan dan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, atau bisa juga Badan Pemerintahan lain yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan APIP, penegak hukum misalnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dan MARI untuk mengurai keruwetan mekanisme dalam penanganan penyalahgunaan wewenang karena jabatan masih menyisakan banyak persoalan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penyempurnaan yang lebih komprehensif terhadap ketentuan-ketentuan terkait, khususnya di level undang-undang.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memasukkan RUU tentang Pemberantasan Tipikor dan RUU tentang KPK sebagai bagian dari Prolegnas yang akan diselesaikan dalam periode pemerintahan saat ini

(“<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>,” n.d.), bisa dijadikan jalan masuk untuk melakukan pembenahan terhadap persoalan-persoalan yang telah diuraikan di atas.

Legislatif perlu menegaskan sikapnya berkenaan dengan political will arah pemberantasan korupsi ke depan yang akan menyeimbangkan antara pendekatan preventif dengan pendekatan represif. Oleh karena itu, pendekatan represif yang dijadikan sebagai “*primum remedium*” harus ditinjau ulang. Hukum pidana harus dikembalikan kepada khittahnya sebagai senjata pamungkas dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas “*ultimum remedium*” (“<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>,” n.d.).

Apalagi dalam konteks Hukum Administrasi, keberadaan sanksi pidana menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi (“<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>,” n.d.), sehingga berada

pada tahapan terakhir. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh W.F Prins yang dikutip Philipus M. Hadjon (Hadjon & Djatmayati, 2002), bahwa hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri dengan ketentuan pidana sebagai “incauda venenum” (secara harfiah berarti: ada racun di ekor/buntut).

Setelah ada kesamaan perspektif mengenai keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan, dikaitkan dengan UU Pemberantasan Tipikor, maka legislatif dapat melakukan penataan terhadap mekanisme penanganan masalah penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor, yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

Menegaskan kompetensi absolut Peradilan TUN yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan terhadap penilaian unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Hal ini dapat dilakukan dengan penunjukan melalui sub-sub pasalnya atau melalui penjelasan dari pasal-pasal terkait;

Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap hukum acara

Tipikor, dengan melakukan penataan terhadap alur penanganan Tipikor “menyalahgunakan kewenangan” karena jabatan yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tipikor, UU KPK, dan UU Pengadilan Tipikor serta UU terkait lainnya, agar terdapat kepastian dalam mekanisme penanganan masalah tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan penunjukan melalui sub-sub pasalnya atau melalui penjelasan dari pasal-pasal terkait.

Melalui harmonisasi penanganan masalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dalam Tipikor, maka hasil keputusan yang berbeda antara Peradilan TUN dan Peradilan Tipikor sebagai konsekuensi adanya dua dikotomi ranah hukum yang menangani dapat dihindarkan dan kebenaran (objectivity) yang komprehensif dapat dicapai. Adanya kepastian alur mekanisme penanganan masalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dalam Tipikor akan membuat penanganannya menjadi efektif dan efisien sebagai prasyarat pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang “sederhana”. Kepastian mekanisme tersebut akan menutup

jalan bagi para koruptor untuk melakukan berbagai eksperimen hukum guna mencari celah agar bisa lolos dari jerat hukum, sehingga biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari dan waktu penyelesaian perkara menjadi lebih pasti. Kemudian, yang paling penting potensi terjadinya benturan kewenangan mengadili antara Peradilan Tipikor dan Peradilan Tipikor dapat dihindari.

## VI. KESIMPULAN

1. Implikasi hukum Kebijakan legislasi yang memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan karena jabatan kepada Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN, adalah:

a. Potensi timbulnya sengketa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dalam Tipikor antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN, karena dalam praktiknya asas preferensi hukum belum mampu menyelesaikan *conflict of norm* yang ada;

b. Menimbulkan ketidakpastian hukum pada mekanisme penanganan Tipikor, karena adanya perbedaan perspektif dalam melihat keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan terhadap kewenangan memeriksa dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor. Akibatnya proses peradilan Tipikor tidak lagi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, sehingga menghambat upaya pemberantasan Tipikor.

2. Dalam memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tipikor pasca berlakunya UU Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 adalah Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN secara atributif sama-sama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor. Namun demikian, berdasarkan asas preferensi hukum “*lex posteriori derogate legi priori*”, kewenangan

untuk memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan” karena jabatan dalam Tipikor menjadi kompetensi absolut Peradilan TUN.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, P. M., & Djatmayati, T. S. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>. (n.d.).

Philiphus. (n.d.). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*.